



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama yang dilaksanakan sebelum awal tahun pelajaran.
4. Peserta Didik adalah peserta didik pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Calon Peserta Didik adalah warga negara yang masih berusia sekolah dan belum menikah.
6. Peserta Didik Pindahan adalah peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Daerah Kota Bukittinggi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari ujian nasional dan/atau ujian sekolah.

13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau khusus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.
14. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pendidikan di Kota Bukittinggi.
16. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut BOS Reguler adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK.
17. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Biaya Operasional Pendidikan di Bidang PAUD, Pendidikan Non Formal/Informal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diberikan oleh Daerah untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Pasal 3

(1) PPDB berasaskan :

- a. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, golongan dan status sosial;
 - b. Obyektif, artinya bahwa PPDB dilaksanakan baik untuk Peserta Didik Baru maupun pindahan dilakukan secara objektif;
 - c. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik;
 - d. Akuntabel, artinya penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. Berkeadilan artinya semua warga negara mempunyai hak yang sama dan nyata untuk dapat menempuh pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di satuan pendidikan.
- (2) Nondiskriminatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan PPDB adalah :

- a. Calon Peserta Didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang luas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
- b. Calon Peserta Didik yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai Peserta Didik di sekolah Negeri sesuai dengan daya tampung sekolah bersangkutan;
- c. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
- d. Setiap Satuan Pendidikan wajib memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan untuk Peserta Didik Berkelainan dan Peserta Didik Pindahan dari satuan pendidikan formal lain; dan
- e. Penyelenggaraan PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan memperhatikan rasio jumlah Peserta Didik.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan PPDB, Kepala Dinas dapat membentuk panitia PPDB Tingkat Kota, dan Tingkat Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Kelompok Satuan Pendidikan

Pasal 6

PPDB Satuan Pendidikan terdiri dari kelompok satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Taman Kanak-Kanak

Pasal 7

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Paragraf 2
Sekolah Dasar
Pasal 8

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 9

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 10

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 11

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 9 huruf a; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima) persen dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 20 % (dua puluh) persen dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima) persen dari daya tampung sekolah
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Pasal 13

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi
Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ wali
Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

BAB IV
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendafran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (3) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran
Pasal 23

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 24

- (1) Pendaftaran pada TK dan SD dilakukan secara langsung oleh orang tua calon Peserta Didik ke sekolah yang diinginkan, sesuai dengan zona terdekat dengan alamat orang tua yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran pada kelompok Satuan Pendidikan Tingkat SMP dikoordinasikan dan dilaksanakan pada 1 (satu) pintu lokasi penerimaan untuk semua SMP Negeri dalam wilayah Daerah.

- (3) Orang tua Calon Peserta Didik/Calon Peserta Didik melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan pada saat pendaftaran.

Paragraf 4
Seleksi PPDB
Pasal 25

Seleksi calon peserta didik TK memperhatikan ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - c. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. Tahap I untuk penerimaan PPDB melalui jalur Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
- b. Tahap II untuk penerimaan PPDB melalui jalur Zonasi;
- c. Tahap III Pemenuhan Daya Tampung peserta didik baru bagi satuan pendidikan yang masih mempunyai sisa kuota daya tampung, untuk penerimaan PPDB jalur Prestasi dan jalur Rayonisasi sekolah asal.

Pasal 28

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendaftaran Jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan di masing-masing Satuan Pendidikan SMP yang diinginkan Calon Peserta Didik Baru.
- b. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP menerima pendaftaran dan mengumumkan hasil seleksi kuota 20% Jalur Afirmasi dan 5% Perpindahan tugas orang tua/ wali dari daya tampung masing-masing satuan pendidikan SMP.

- c. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili diluar dan/ atau di dalam Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- d. PPDB jalur Afirmasi dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- e. PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- f. Masing-masing satuan Pendidikan SMP mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Peserta Didik Baru yang diterima melalui jalur Afirmasi dan perpindahan tugas orang tua.
- g. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon peserta didik baru ke sekolah.

Pasal 29

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerimaan jalur Zonasi calon peserta didik baru dengan kuota paling sedikit 75% dari daya tampung masing-masing sekolah.
- b. Masing-masing calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik Baru SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru 1 (satu) pintu Satuan Pendidikan SMP melakukan pembagian calon siswa baru sesuai dengan daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan SMP berdasarkan alamat terdekat dengan domisili calon peserta didik, yang disesuaikan dengan KTP dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- d. Setelah pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru dikeluarkan, calon Peserta Didik baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- e. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 30

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Masing-masing Satuan Pendidikan SMP mengumumkan sisa daya tampung Peserta Didik baru yang masih tersedia.

- b. Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran pada 1 (satu) pintu lokasi pendaftaran penerimaan di SMP Negeri yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima pada jalur Afirmasi, perpindahan Tugas orang tua/wali dan jalur Zonasi, tidak dipebolehkan lagi mendaftar pada penerimaan Tahap III.
- d. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Prestasi berdasarkan dokumen :
 - 1. Rapor dengan ketentuan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan peringkat nilai dari sekolah asal;
 - 2. Sertifikat/piagam hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non Akademik pada Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan/atau Nasional yang dikeluarkan oleh pihak/pejabat yang berwenang;
 - 3. Sertifikat/piagam Tahfiz atau hafalan Al- Qur'an yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Panitia penerimaan Peserta Didik Baru Satuan Pendidikan SMP melakukan perengkingan jalur Rayonisasi berdasarkan nilai Rapor jenjang SD/MI/Paket A/sederajat.
- f. Pendistribusian calon Peserta Didik Baru tahap III ditempatkan berdasarkan Rayonisasi sekolah asal dalam Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
- g. Peserta Didik yang diterima dari jalur prestasi ditempatkan sesuai dengan sekolah yang dapat membina kelanjutan prestasinya.
- h. Setelah pengumuman dikeluarkan calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran ulang di tempat calon Peserta Didik Baru di terima dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMP masing-masing.
- i. Calon Peserta Didik Baru yang tidak mendaftar ulang sesuai jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang teknis penyeleksian sebagaimana dimaksud Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 5

Pengumuman

Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d diberitahukan secara terbuka sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Pengumuman penetapan harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan tentang pengumuman penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jenjang SMP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, dan pengumuman

penetapan jenjang TK dan SD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum defenitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Daftar Ulang
Pasal 33

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Bagian Kedua
Daya Tampung PPDB
Pasal 34

- (1) Jumlah Peserta Didik setiap rombongan belajar/kelas mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah pendaftar Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan Calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.
- (3) Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Satuan Pendidikan lainnya yang belum memenuhi daya tampung.

BAB V
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA
Pasal 35

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 36

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu)

daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima Peserta Didik pindahan dari Sekolah Swasta ke Sekolah Negeri dalam Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan SD/SMP Negeri tidak dibenarkan menerima peserta didik pindahan berasal dari dalam Daerah, kecuali bagi Peserta Didik SD/SMP yang orang tuanya pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili dari Kelurahan dan/ atau dekat dengan tempat tinggal sekolah yang dituju.
- (3) Perpindahan siswa MI ke SD dan perpindahan siswa MTs ke SMP dapat dilakukan secara selektif dengan nilai rata-rata paling sedikit 80 (delapan puluh) untuk skala 100 (seratus) dan/atau pengkorvesiannya, dan berkelakuan baik yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 39

Peserta Didik pindah yang dinyatakan diterima, wajib menyelesaikan semua kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pindah dari orang tua Peserta Didik;
- b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang diketahui oleh Dinas terkait; dan
- c. Rapor asli yang kolom mutasi telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal.

Pasal 40

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A;
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 41

- (1) PPDB dibiayai dari Dana BOS Reguler, BOP dan/atau APBD.
- (2) BOP dan/atau APBD dapat untuk membiayai PPDB TK.
- (3) BOS dan/atau APBD dapat untuk membiayai PPDB SD dan SMP.
- (4) Biaya dimaksud dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.

Pasal 42

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan iuran, pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Komite Sekolah dan/atau Stake Holder pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh/atau anak asuh/atau bantuan untuk peserta didik yang tidak mampu dari perolehan dana yang sah.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 43

Dinas sesuai dengan kewenangan mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

Pasal 44

- (1) Kepala Sekolah dan Panitia pelaksana PPDB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB sebelum awal Tahun Pelajaran dimulai.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait Pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui <https://www.lapor.go.id/>

BAB IX
SANKSI

Pasal 45

Penyelenggara PPDB yang melakukan Pelanggaran dalam Pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PEMBATALAN

Pasal 46

Walikota dapat membatalkan Keputusan hasil PPDB apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat atas Instruksi Walikota, terbukti bahwa PPDB tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 April 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 13